



**FATWA
DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD
NO: 026/DFPA/VII/1441
TENTANG HIMBAUAN TERKAIT WABAH
COVID-19**

Latar Belakang Masalah

Saudaraku kaum muslimin...

Wabah penyakit adalah bagian dari ujian Allah kepada hamba-Nya. Dengan penyakit tersebut, Allah hendak menyadarkan kita yang lalai akan besarnya nikmat sehat dan perasaan aman, sekaligus menampakkan betapa lemahnya manusia dalam menghadapi tanda-tanda kebesaran Allah.

وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

Tidaklah Kami kirimkan tanda-tanda kebesaran Kami itu, melainkan dalam rangka menakut-nakuti (Al Isra': 59)

Saudaraku kaum muslimin...

Setiap ketetapan Allah -seburuk apa pun itu di mata manusia- tentulah mengandung segudang hikmah dan selaksa pelajaran. Orang yang menggunakan mata hatinya dan merujuk kepada penjelasan Allah dalam Al Qur'an serta bimbingan Rasulullah dalam As Sunnah, dengan mudah dapat memahami berbagai hikmah dan pelajaran di balik setiap musibah tadi.

Demikian pula dengan wabah virus corona yang menggemparkan dunia saat ini, dan mulai merebak di sejumlah daerah di Indonesia tercinta, tentulah tak lepas dari hikmah dan pelajaran.

Penyebaran virus yang demikian cepat, yang menyerang ribuan manusia dan menewaskan ribuan lainnya di seluruh dunia, adalah tanda kebesaran Allah. Makhluk yang teramat kecil, yang tak terlihat kecuali di bawah mikroskop, ternyata telah menggemparkan negara-negara adidaya dan setiap bangsa yang lupa akan kebesaran Allah.

Inilah satu dari sekian banyak bukti akan kebenaran firman Allah:

وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (من سورة النساء: 28)

... dan adalah manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah (An Nisa': 28)

Dan kebenaran firmanNya:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Dialah Allah yang menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah (mani), kemudian dari kondisi yang lemah (anak-anak) Dia menjadikan kalian memiliki kekuatan (dewasa), lalu setelah kondisi yang kuat tadi dia menjadikan kalian lemah kembali (tua & pikun). Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Berkuasa (Ar Ruum: 54)

Saudaraku kaum muslimin...

Sering kali manusia membangkang terhadap sejumlah aturan Allah ketika mereka dalam keadaan aman dan sehat... Allah perintahkan mereka untuk menutup aurat, mereka nekat mengumbarNya...

hingga akhirnya wabah corona ‘memaksa’ mereka menutup wajah dengan masker.

Allah perintahkan agar tidak bercampur baur antara lelaki dan wanita, namun mereka mengabaikannya... hingga akhirnya wabah corona ‘memaksa’ mereka untuk bertahan di rumah, mengosongkan hampir setiap pusat keramaian, membatalkan hampir setiap acara dan perlombaan, serta menutup hampir semua sekolah dan tempat hiburan...

Dan masih banyak lagi bukti kasih sayang Allah kepada kita melalui teguran ‘halus-Nya’ yang membuktikan bahwa syariat-Nya lah ternyata yang paling membawa maslahat bagi umat manusia...

Saudaraku kaum muslimin...

Dalam menghadapi wabah corona kali ini, banyak kalangan yang bertanya-tanya kepada kami tentang apakah mereka boleh meninggalkan salat jum’at dan salat lima waktu di masjid?

Ada beberapa fatwa yang telah beredar terkait hal ini, baik dari dalam maupun luar negeri. Tentunya, masing-masing negara memiliki kasus yang tidak sama, sesuai dengan besar kecilnya negara tersebut dan sejauh mana penyebaran wabah ini di sana, serta faktor-faktor lain seperti iklim, budaya, fasilitas kesehatan, dll. Bahkan, dalam satu negara saja tidak bisa disamakan antara kota besar dengan kota kecil maupun pedesaan... apalagi pulau terpencil. Terlebih lagi negara kepulauan seperti Indonesia yang demikian luas dan terdiri dari ratusan pulau yang berpenghuni, dan tentunya mayoritasnya adalah muslim.

Oleh karena itu, fatwa yang kami keluarkan ini tidaklah bersifat permanen, akan tetapi normatif dan dapat berubah sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Terkait Salat Berjamaah di Masjid

Perlu diketahui, bahwa hukum salat berjamaah bagi laki-laki di masjid adalah perkara ijthadiyah di kalangan para ulama. Ada yang menganggapnya fardu ‘ain, ada yang fardu kifayah, dan ada pula yang sekedar menganggapnya sebagai sunnah. Terlepas dari pendapat manakah yang *rajih* (kuat), kami mendapati bahwa syariat yang bijak telah memberikan sejumlah rukhsah (keringanan) untuk tidak berangkat ke masjid. Di antara keringanan-keringanan tersebut adalah:

1. Ketika sedang hujan secara umum, terlebih bila kondisi jalan menuju masjid berlumpur dan licin. Dalilnya adalah hadis-hadis berikut:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ»

Jabir meriwayatkan, “Kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, dan kami kehujanan. Maka Rasulullah bersabda, “Siapa saja di antara kalian yang ingin salat di tendanya, maka silakan saja” HR. Muslim no 698.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَدِّبِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: " إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ "، قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا، قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرَجَكُمْ فَتَمَشُّوا فِي الطَّيْنِ وَالذَّخْضِ» متفق عليه واللفظ لمسلم.

Ibnu Abbas pernah berpesan kepada muazinnya di suatu hari yang hujannya lebat, ‘Jika engkau telah mengucapkan *asy-hadu anna muhammadan rasulullah*, maka jangan kau ucapkan *‘hayya ‘alasshalaah’* namun ucapkanlah *‘shalluu fii buyuutikum’* (salatlah di rumah masing-masing). Akan tetapi nampaknya orang-orang mengingkari ucapan Ibnu Abbas tersebut, maka beliau berkata, “Apakah kalian merasa aneh dengan saran ini, padahal itu pernah

dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (yakni Rasulullah). Sesungguhnya, salat Jum'at itu kewajiban yang diprioritaskan, dan aku tidak ingin mengeluarkan kalian dari rumah agar melewati jalan yang berlumpur dan licin.” HR. Al Bukhari no. 901 dan Muslim no. 699.

Imam Al Bukhari mencantumkan dalam (باب الرخصة إن لم يحضر) (الجمعة للمطر) “Bab keringanan bila tidak hadir jumat karena hujan”.

2. Ketika sedang hujan rintik walau tidak sampai membasahi bagian bawah alas kaki. Dalilnya adalah hadis:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَأَصَابَتْنا سَمَاءٌ، لَمْ تَبَلِّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»

Abu Al Malih meriwayatkan, “Aku pernah keluar rumah pada suatu malam yang hujannya lebat. Sepulangku ke rumah, aku mengetuk pintu. Maka Ayahku bertanya, “siapa ini?” Kujawab, “Abul Malieh” lalu ayah berkata, “Dahulu, kami pernah bersama Rasulullah saat di Hudaibiyah dan kami terkena hujan rintik yang tidak sampai membasahi bagian bawah alas kaki kami. Maka muazin Rasulullah mengumandangkan “*Shalluu fii rihaalikum*” (salatlah di tenda kalian masing-masing). HR.Ibnu Khuzaimah no. 1657, Ibnu Hibban no. 2079, Abu Dawud no. 1057, Ibnu Majah no. 936, dll dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Albani. Dalam salah satu riwayat disebutkan **bahwa hal itu terjadi pada hari Jumat**¹.

Bila dipahami sepintas, riwayat yang kedua ini mengesankan bahwa sekedar hujan rintik sudah menjadi alasan bolehnya tidak

¹Lihat: Sunan Abi Dawud no 1058 dan 1059, dishahihkan oleh Al Albani pula.

shalat Jum'at!! Ini tidak benar, karena Rasulullah dan para sahabat saat di Hudaibiyah adalah dalam keadaan safar, sehingga otomatis mereka tidak terkena kewajiban melaksanakan shalat Jum'at.

3. Ketika malam hari disertai angin kencang atau hawa dingin. Dalilnya adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّينَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً، أَوْ ذَاتَ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah mengumandangkan azan di suatu malam yang dingin dan berangin kencang disertai hujan, maka di akhir azannya ia mengatakan: “*Shalluu fii rihaalikum*” 2x (Salatlah di tempat tinggal kalian) 2x. Kemudian beliau mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah pernah menyuruh muazinnya di suatu malam yang hujan lebat atau di suatu malam yang dingin agar mengatakan, “*Shalluu fi rihaalikum*” (salatlah di tempat tinggal kalian).” HR. Muslim no 697

4. Ketika sedang sakit yang menyebabkannya tidak mampu ke masjid. Dalilnya adalah apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Beliau menyuruh Abu Bakar Ash Shiddiq untuk mengimami kaum muslimin sedangkan beliau berbaring di kamar Aisyah yang bersebelahan dengan masjid Nabawi. (Lihat: Shahih Al Bukhari no 683 dan 713).
5. Selepas memakan makanan yang berbau menyengat. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Said bahwa Nabi bersabda,

«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبَنَا فِي الْمَسْجِدِ»

Siapa saja yang memakan tanaman berbau menyengat ini walau sedikit, maka janganlah ia mendekati masjid. (HR. Muslim no. 565).

Dan masih banyak alasan-alasan syar'i lainnya yang membolehkan seorang laki-laki dewasa untuk tidak salat berjamaah di masjid. Al Hafizh Ibnu Hibban dalam Shahihnya merinci alasan-alasan tersebut dalam sejumlah bab, lalu mengulang-ulang beberapa hadis di atas dalam sejumlah bab untuk diambil hukum-hukumnya, di samping sejumlah hadis lainnya yang tidak perlu kami sebutkan satu per satu. Berikut ini adalah judul-judul babnya²:

ذِكْرُ الْعُذْرِ الْأَوَّلِ: وَهُوَ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ الْمَرْءُ مَعَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْجَمَاعَاتِ

ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّانِي: وَهُوَ حُضُورُ الطَّعَامِ عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّخْلُفَ عَنِ اثْنَيْنِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ حُضُورِ الْعِشَاءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ صَائِمًا أَوْ تَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَى الطَّعَامِ فَأَذَتْهُ

ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّلَاثِ: وَهُوَ النَّسْيَانُ الَّذِي يَعْزُضُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ

ذِكْرُ الْعُذْرِ الرَّابِعِ: وَهُوَ السِّمْنُ الْمُفْرَطُ الَّذِي يَمْتَنِعُ الْمَرْءَ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ

ذِكْرُ الْعُذْرِ الْخَامِسِ: وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةً الْإِنْسَانَ فِي نَفْسِهِ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَقْصَدَ فِيهَا وَصَفْنَا مِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانَ هُوَ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَا يَتَأَدَّى بِهَا

ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّادِسِ: وَهُوَ خَوْفُ الْإِنْسَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ

ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّابِعِ: وَهُوَ وُجُودُ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ الْمُؤْلِمِ

ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّامِنِ: وَهُوَ وُجُودُ الْمَطَرِ الْمُؤْذِي - ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرَّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَطَرَ وَالْبَرْدَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي التَّخْلُفِ، عَنِ اثْنَيْنِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَطَرِ الْقَلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا فِيهَا وَصَفْنَا حُكْمَ الْكَثِيرِ الْمُؤْذِي مِنْهُ

²Lihat: Shahih Ibnu Hibban 5/417-439 no 2065-2085.

ذِكْرُ الْعُذْرِ التَّاسِعِ: وَهُوَ وُجُودُ الْعِلَّةِ الَّتِي يَخَافُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَثْرَ مِنْهَا
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْعَاشِرِ: وَهُوَ أَكْلُ الْإِنْسَانِ الثُّومَ وَالْبَصَلَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا

Dari judul-judul bab di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan syar'i yang membolehkan seseorang untuk tidak salat berjamaah di masjid adalah sbb:

1. Sakit yang menyebabkannya tak mampu ke masjid.
2. Orang yang sedang kelaparan atau habis puasa bila melihat makanan telah disajikan lalu di waktu yang sama ia mendengar iqamat salat, dan ia sangat ingin menyantap makanan tsb.
3. Karena lupa yang terkadang dialami seseorang.
4. Karena terlalu gemuk sehingga tak dapat pergi ke masjid.
5. Bila dirinya sedang dibutuhkan oleh orang lain dan ia akan kepikiran bila tidak menunaikan hajat orang lain tersebut pada dirinya.
6. Bila seseorang mengkhawatirkan keselamatan diri dan hartanya dalam perjalanan ke masjid.
7. Adanya hawa dingin yang luar biasa dan menyakitkan.
8. Adanya hujan, baik lebat maupun rintik.
9. Adanya suatu alasan yang menyebabkan seseorang takut terpeleset dan tersandung saat berjalan ke masjid, seperti malam yang sangat gelap.
10. Setelah mengonsumsi bawang atau makanan berbau menyengat lainnya hingga baunya hilang.

Kalaulah sekedar hujan rintik, takut terpeleset, hawa dingin, angin kencang, rasa takut, dan kegemukan sudah cukup untuk menjadi alasan syar'i; maka tentunya tersebarnya wabah COVID-19 yang berbahaya dan mematikan jelas lebih beralasan bagi setiap lelaki dewasa untuk salat berjamaah di rumah masing-masing.

Apalagi bila ia sedang batuk-batuk, bersin-bersin, flu, sesak napas, atau demam; maka kondisi seperti ini akan dirasa lebih mengganggu bagi orang sekitarnya di saat seperti ini, daripada bau mulut pemakan bawang, perokok, dan semisalnya. Karena semua gejala di atas sangat mirip dengan gejala awal penderita COVID-19 dan setiap ia batuk/bersin maka percikan liurnya dapat menyebarkan virus ke sekitarnya. Tentunya orang-orang lebih terganggu saat berdekatan dengannya daripada berdekatan dengan pemakan bawang, perokok, atau yang berbau tak sedap lainnya.

Bila kita perhatikan, maka karakteristik penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, merupakan ancaman tersendiri bagi negara berpenduduk padat dengan intensitas interaksi yang demikian tinggi seperti Indonesia. Apalagi dengan keterbatasan rumah sakit yang mampu merawat penderita COVID-19. Sehingga bila interaksi seperti ini terus dibiarkan di masjid-mesjid melalui salat berjamaah, tentu potensi penularan COVID-19 akan semakin masif. Dan efeknya tentu akan sangat menyulitkan bagi tenaga medis untuk merawat banyak orang sekaligus dalam waktu yang sama di tempat yang sama dengan segala keterbatasan pada sarana dan prasarana maupun tenaga medis itu sendiri.

Beberapa pertimbangan ini dapat dikiasikan pada ‘kondisi mencekam/bahaya’ sekaligus ‘keadaan yang menyulitkan’, sehingga bila difatwakan agar kaum muslimin yang laki-laki agar shalat di rumah saja selama minimal 14 hari sejak diumumkan sebagai bencana nasional, maka ini adalah sangat beralasan dan dapat diterima menurut tinjauan fikih (dalil).

Bahkan, bila pemerintah daerah maupun pusat menyatakan bahwa khusus daerah-daerah tertentu harus melakukan *lockdown* (pelarangan warga untuk masuk suatu tempat karena kondisi darurat) hingga pemberitahuan selanjutnya tanpa ditentukan

batasnya, maka ini juga menjadi alasan syar'i untuk tidak berjamaah di masjid.

Terkait Salat Jum'at

Adapun salat Jum'at yang hukumnya fardu 'ain –dengan syarat dan ketentuannya-, bahkan dianggap sebagai salat yang paling wajib oleh sebagian ulama; maka fatwa yang beredar baik dari dalam maupun luar negeri tidaklah sama. Ada salah satu negara muslim yang telah mengeluarkan kebijakan resmi untuk menutup semua masjid dan hanya mengumandangkan azan saja namun dengan lafaz “*Shalluu fii buyuutikum*” (Salatlah kalian di rumah kalian masing-masing) sebagai pengganti lafaz “*Hayya 'alas Shalaah*”.

Ada pula negara muslim yang belum menginstruksikan seperti itu, namun sebagai tindakan preventif, negara tersebut membatasi sekali penggunaan masjid untuk salat 5 waktu dan mempersingkat jarak antara azan dan iqamat, lalu mewajibkan setiap khatib untuk menyelesaikan khotbah dan salat jum'at dalam 15 menit. Bahkan terkait Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga menerapkan aturan penutupan masjid 1 jam selepas isya' dan dibuka kembali 1 jam menjelang subuh, sembari melakukan sterilisasi secara kontinu.

Ini semua adalah langkah-langkah yang secara syar'i dapat diakomodasi bila memang kondisi mengharuskan demikian, dan yang lebih memahami tentang gawat atau tidaknya kondisi di suatu negara adalah *ulil-amri* (pemerintah) dan pihak yang berwenang.

Demikian pula jika kita berbicara tentang Indonesia yang terdiri dari banyak provinsi, kota atau kabupaten dan kepulauan, maka keadaan masing-masing daerah tidak harus sama ditinjau dari sisi banyak sedikitnya orang yang sudah tertular COVID-19. Namun secara umum, karena masa inkubasi virus Corona yang relatif lama

(2-14 hari), ada kalanya seseorang telah terjangkiti namun belum menunjukkan gejala-gejala khas penderita COVID-19. Bila kita hanya mengandalkan gejala khas atau informasi resmi di daerah masing-masing, maka akan sangat riskan. Oleh karenanya, kami memandang bahwa pencegahan dengan mengisolasi diri dan keluarga sebisa mungkin di rumah, dan tidak menghadiri salat berjamaah di masjid adalah yang paling kuat menurut tinjauan fikih (dalil).

Berdasarkan ini semua, Dewan Fatwa mengimbau dan memfatwakan sebagai berikut:

1. Bagi lelaki muslim yang berusia 55 tahun ke atas, hendaknya lebih membatasi diri dan menjaga kesehatannya. Karena data menunjukkan bahwa mereka yang paling banyak terserang COVID-19 maupun jadi korban adalah mereka yang berusia 55 tahun ke atas.
2. Bagi yang sedang sakit flu, bersin-bersin, batuk, asma, atau demam, maka secara syar'i wajib mengisolasi diri di rumah dan tidak berinteraksi dengan orang lain, baik di masjid maupun tempat perkumpulan lainnya.
3. Kondisi di atas dikecualikan bagi yang terpaksa harus pergi ke tempat-tempat perkumpulan karena kondisi darurat, namun ia harus menutup mulutnya dengan masker atau yang lainnya saat batuk dan bersin.
4. Lelaki dewasa dibolehkan untuk tidak salat berjamaah di masjid walaupun merasa sehat, dan bagi yang salat di rumah hendaknya mengajak anggota keluarganya untuk berjamaah.
5. Khusus bagi daerah-daerah yang telah dinyatakan darurat Corona, seperti kota-kota besar atau yang secara resmi warganya telah diimbau untuk mengisolasi diri di rumah, maka kewajiban Jumatan dapat digugurkan dan diganti dengan shalat zuhur 4 rakaat di rumah.

6. Bagi para muazin di masjid-masjid pada daerah yang darurat Corona hendaknya tetap mengumandangkan azan pada waktunya dan mengganti lafaz *Hayya Alash Shalaah* dengan *Shalluu fii buyuutikum*. Lalu setelah azan hendaknya memberikan pengumuman kepada warga melalui pengeras suara agar salat di rumah masing-masing.
7. Bagi pengurus masjid yang masih melaksanakan salat berjamaah karena daerahnya masih aman dari wabah Corona, seperti yang tinggal di pulau-pulau terpencil atau di pedalaman; maka silakan tetap melaksanakan salat berjamaah dan salat Jum'at. Akan tetapi sebaiknya tetap waspada dengan mempersingkat khotbah Jumat dan membersihkan masjid setelah digunakan.
8. Semua tindakan preventif yang disarankan oleh pihak berwenang dan tidak bertentangan dengan aturan syariat, maka hukumnya disunnahkan. Seperti tidak berjabat tangan atau berpelukan (*cipika-cipiki*) dengan orang lain yang berpotensi membawa virus Corona, namun mencukupkan diri dengan ucapan salam hingga kondisi dinyatakan pulih oleh pihak yang berwenang. Termasuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin.
9. Bagi yang mengalami gejala-gejala COVID-19 hendaknya segera memeriksakan diri ke rumah sakit/klinik terdekat dan mengikuti instruksi ahli medis. Bila ia dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan, maka hendaknya ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah untuk mengisolasi diri. Sedangkan bila ternyata positif terkena COVID-19, maka ia **tidak boleh merasa ini aib dan menutupi kenyataan tersebut**, apalagi sampai kabur dari rumah sakit. Karena hal ini justru akan menimbulkan mudarat/bahaya bagi dirinya dan orang lain, dan ini hukumnya haram dalam agama. Ia harus bersabar dan mengharap pahala dari Allah serta rajin berdoa.

10. Kami mengimbau kaum muslimin agar tidak sibuk menghabiskan waktu untuk mengikuti info seputar Corona, sehingga lalai dari zikir dan ibadah kepada Allah.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk membekali dirinya dengan ilmu yang cukup sebelum melakukan suatu tindakan, atau menyikapi suatu masalah, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau salah dalam menentukan sikap atau penilaian.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Solo

Pada tanggal: 24 Rajab 1441 H

18 Maret 2020 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.






Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 1. 
M. Arifin Badri
2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 2. 
3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 3. 
Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA
4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 
6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 
7. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 7. 